

Nomor : 2413/BRIK-VLK/XII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0263

Kepada Yth.  
CV Berkat Anugrahnya  
Jl. Mabai RT.03, Desa Simpung Layung, Kec. Muara Uya,  
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan

Attn : - Bapak Aliansyah  
- Bapak Yahyuni

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1822/BRIK-VLK/IX/2016 tanggal 13 September 2016.


Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0263 atas nama CV Berkat Anugrahnya telah dibekukan pada tanggal 13 September 2016 sesuai dengan surat kami No. 1822/BRIK-VLK/IX/2016 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0263 atas nama CV Berkat Anugrahnya dicabut** terhitung tanggal 13 Desember 2016.
3. Kami minta agar CV Berkat Anugrahnya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0263 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016

PT BRIK Quality Services



Spewarni  
Direktur Utama